

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah sesuatu yang lemah dalam pandangan sosial dan hukum yang mudah menjadi sasaran tindak kejahatan kekerasan bagi orang dewasa yang tidak memiliki rasa simpati dan empati terhadap anak. Pada saat ini, semakin maraknya kasus kekerasan anak yang terjadi di Indonesia. Anak yang seharusnya mendapatkan pengawasan dan perlindungan dari orang dewasa di sekitarnya kini malah menjadi boomerang yang melakukan tindak kekerasan terhadap anak. Di Indonesia sendiri masih banyak fakta yang memperlihatkan, banyak anak-anak yang masih mendapatkan tindak kekerasan di lingkungan sekitarnya seperti di rumah, jalanan bahkan di sekolah. Secara tidak sadar hal ini dapat menimbulkan konflik dengan hukum. Kekerasan terhadap anak yang terjadi di dalam rumah tangga biasanya dilakukan oleh orang-orang terdekatnya, seperti ayah, ibu, kakak, maupun saudara-saudara lainnya. Anak memiliki hak untuk tumbuh dan berkembang secara normal serta mendapatkan perlindungan yang semestinya.¹

Merujuk pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, setiap anak berhak mendapatkan kesempatan untuk memenuhi hak-haknya, termasuk perlindungan dan kesempatan untuk tumbuh serta berkembang secara wajar. Namun, di masa kini, anak-anak juga sering kali terlibat sebagai pelaku tindak kekerasan yang melanggar hukum.² Permasalahan hukum yang melibatkan anak harus ditangani dengan bijaksana, sambil memastikan bahwa anak tetap memperoleh perlindungan dan hak-haknya. Dengan demikian, Indonesia dapat membangun sumber daya manusia yang unggul melalui kepatuhan masyarakat terhadap peraturan yang berlaku.

¹ Tri Sella Margareta and Melinda Puspita Sari Jaya, "Kekerasan pada anak usia dini (study kasus pada anak umur 6-7 tahun di kertapati K)," *Wahana Didaktika : Jurnal Ilmu Kependidikan* 18, no. 2 (2020): 171, <https://doi.org/10.31851/wahanadidaktika.v18i2.4386>.

² Siti Maryam, "Gambaran Pendapatan Orang Tua Dan Kekerasan Pada Anak Dalam Keluarga Di Gampong Geulanggang Teungoh Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen" 3, no. 1 (2017), <http://dx.doi.org/10.22373/equality.v3i1.1949>.

Anak juga dalam tumbuh kembangnya sangat membutuhkan dukungan dan bantuan orang disekitarnya terutama orang yang terdekat yaitu kedua orangtuanya untuk dapat tumbuh dengan baik dan mengembangkan kemampuannya. Pada hakikatnya anak terlahir dengan segala kelemahan, apabila anak tidak mendapatkan dukungan dan bantuan dalam tumbuh kembangnya anak tidak dapat mencapai taraf manusia yang normal umumnya. Dalam tumbuh kembangnya anak juga membutuhkan kasih sayang yang cukup dari orang-orang disekitarnya. Akan tetapi pada saat ini, anak justru lebih sering mendapatkan tindak kekerasan dibandingkan dengan kasih sayang atau dukungan yang cukup dari orang-orang sekiranya.³

Tindak kekerasan pada anak merupakan masalah sosial yang sangat membutuhkan perhatian lebih dari semua kalangan masyarakat. Karena korban yang mengalami tindak kejahatan kekerasan tidak hanya sekedar mendapatkan luka fisik melainkan juga mendapatkan luka mental seperti depresi, trauma dan rasa takut yang berlebihan.⁴ Tindakan kekerasan yang terjadi pada anak seperti penganiayaan ringan, eksploitasi, pemukulan, pelecehan seksual, pemerkosaan dan pembunuhan adalah mimpi buruk yang tidak pernah mereka inginkan. Tindakan kekerasan yang dialami anak akan terus membekas dalam ingatannya dan menjadi luka yang sangat mendalam untuk anak.

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak pasal 1 ayat (1), yang dimaksud dengan anak adalah individu yang belum mencapai usia 18 tahun, termasuk yang masih berada dalam kandungan. Sementara itu, perlindungan anak sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 ayat (2) mencakup berbagai upaya untuk memastikan terpenuhinya hak-hak anak sehingga mereka dapat hidup bertumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara maksimal, selaras dengan nilai-nilai kemanusiaan. Perlindungan ini juga meliputi upaya

³ Dewi Eko Wati and Intan Puspitasari, "Kekerasan terhadap anak, penanaman disiplin, dan regulasi emosi orang tua," *Jurnal VARIDIKA* 30, no. 1 (2018): 21–26, <https://doi.org/10.23917/varidika.v30i1.6541>.

⁴ Kayus Kayowuan Lewoleba and Muhammad Helmi Fahrozi, "Studi Faktor-Faktor Terjadinya Tindak Kekerasan Seksual Pada Anak-Anak," *Esensi Hukum* 2, no. 1 (2020): 27–48, <https://doi.org/10.35586/esensihukum.v2i1.20>.

melindungi anak dari kekerasan dan diskriminasi⁵. Anak-anak berhak memperoleh perhatian, pemeliharaan, serta dukungan khusus dari keluarga, yang menjadi inti Masyarakat sekaligus lingkungan awal tempat mereka tumbuh dan berkembang. Anak seharusnya tumbuh dalam lingkungan keluarga yang harmonis, penuh kasih sayang, dan saling pengertian. Kehadiran mereka perlu dipersiapkan untuk mampu memenuhi kebutuhan pribadi dalam kehidupan bermasyarakat, serta dibesarkan dalam atmosfer yang mendukung perdamaian, toleransi, dan kebebasan. Sebaliknya, anak tidak boleh menjadi korban tindak kekerasan atau penganiayaan dari pihak lain.⁶

Perlindungan anak mencakup segala bentuk upaya yang bertujuan menciptakan lingkungan yang mendukung agar setiap anak dapat menjalankan hak dan kewajibannya demi perkembangan fisik, mental, sosial, dan alami mereka. Peran orang tua, keluarga, serta komunitas di sekitar tempat tinggal anak menjadi elemen kunci dalam memastikan perlindungan dan dukungan yang optimal bagi mereka.⁷ Perlindungan hukum bagi anak dapat dimaknai sebagai langkah untuk menjamin perlindungan terhadap hak-hak dasar dan kebebasan anak (*fundamental rights and freedoms of children*), sekaligus memastikan terpenuhinya berbagai kepentingan yang mendukung kesejahteraan mereka.⁸

Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan penganiayaan sebagai “perlakuan sewenang-wenang”. Pengertian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu luas, meliputi konsep “perasaan” dan “batin”. Sementara itu, perilaku kasar didefinisikan dalam hukum pidana sebagai kesengajaan untuk menyakiti atau melukai orang lain.

Selain kekerasan seksual, kekerasan fisik merupakan jenis kekerasan yang paling sering dialami oleh anak-anak. Banyak orang tua menjadikan anak sebagai sasaran pelampiasan kemarahan dan emosi, sering kali dipicu oleh tekanan

⁵ Pasal 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, h. 3

⁶ Darwan Prints, *Hukum Anak Indonesia* (Citra Aditya Bakti, 1997). h.10

⁷ Abdussalam and Adri Desasfuryanto, *Hukum Perlindungan Anak* (Jakarta: PTI K, 2016),h.37

⁸ Rahman Amin, *Hukum Perlindungan Anak Dan Perempuan Di Indonesia* (Jakarta: Deepublish, 2021),h.10

ekonomi dan sosial. Akibatnya, tidak jarang orang tua melakukan tindakan penyiksaan, pemukulan, atau kekerasan lainnya yang bahkan bisa berujung pada kematian anak. Dalam Bab IX Pasal 89 KUHP, dijelaskan bahwa tindakan yang menyebabkan seseorang pingsan atau menjadi impoten dikategorikan sebagai bentuk kekerasan. Berdasarkan ketentuan ini, kekerasan fisik dapat didefinisikan sebagai tindakan penggunaan kekuatan secara tidak sah yang membuat korban kehilangan daya atau kemampuan.⁹

Menurut data dari KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia), dalam periode Januari hingga Juni 2020, tercatat sebanyak 3.296 anak Perempuan dan 1.319 anak laki-laki menjadi korban berbagai bentuk kekerasan, termasuk kekerasan fisik, seksual, dan emosional. Dari jumlah tersebut, 1.111 anak mengalami kekerasan fisik, 979 anak menjadi korban kekerasan psikis, 2.556 anak menghadapi kekerasan seksual, 68 anak terjebak dalam eksploitasi, 73 anak menjadi korban perdagangan manusia, dan 346 anak mengalami penelantaran.¹⁰

Dalam buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 355 ayat (1) dan (2) mengatur bahwa: "Penganiayaan berat yang dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu akan diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, dan jika perbuatan itu mengakibatkan kematian. Maka pidana penjara paling lama lima belas tahun".¹¹ Kekerasan fisik terhadap anak di bawah umur diatur dalam UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, khususnya pada Pasal 80 ayat (3). Pasal tersebut menyatakan bahwa jika anak yang menjadi korban kekerasan tersebut meninggal dunia, pelaku akan dijatuhi hukuman penjara maksimal 15 tahun dan/atau denda hingga Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). Undang-undang ini menegaskan bahwa pelaku kekerasan fisik terhadap anak dapat dikenakan sanksi pidana berupa penjara dan denda.

⁹ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan* (Medan: Rafika Aditama, 2012),h.10

¹⁰ Hadi Supeno, *Potret Anak Indonesia, Catatan Siluet Dan Refleksi* (Jakarta: Komisi Perlindungan Anak Indonesia, 2010),h.15

¹¹ Pasal 355 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Dalam pasal 80 ayat 4 UU No. 35 tahun 2014, terdapat ketentuan yang menambah hukuman sepertiga bagi pelaku kekerasan yang merupakan orang tua anak. Dalam perspektif hukum islam, hukuman terhadap orang tua yang melakukan kekerasan terhadap anaknya cenderung lebih ringan.¹² Hukum islam, yang menjadi salah satu sumber pembentukan hukum nasional di Indonesia bersama dengan hukum adat dan hukum barat berlandaskan pada syariat yang bersumber dari Al-Quran dan Hadist Rasulullah SAW. Hukum islam pada dasarnya bertujuan untuk memastikan tercapainya kemaslahatan bagi umat manusia, dengan memprioritaskan pemenuhan hak-hak dasar yang merupakan inti dari kemaslahatan tersebut.¹³

Allah SWT melarang setiap manusia untuk bersikap kasar terhadap sesamanya. Allah SWT juga memerintahkan sebagaimana manusia diharuskan untuk bersikap lemah lembut dan saling memaafkan. Sebagaimana dalam surah Ali Imran ayat 159.

فِيمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لَئِن لَّهُمْ ۖ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِن حَوْلِكَ ۗ
فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ۗ فَإِذَا عَزَمْتَ عَلَى اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ
يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

“Maka berkat rahmat Allah engkau (Nabi Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Seandainya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka akan menjauh dari sekitarmu. Oleh karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam segala urusan (penting). Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal.”

Hukum Islam adalah salah satu sumber dalam pembentukan hukum nasional di Indonesia, bersama dengan hukum adat dan hukum barat. Dalam Hukum Pidana Islam, hukuman bagi tindakan penganiayaan yang dilakukan

¹² Pasal 80 Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

¹³ Hasan Abdul Rahman Asso, “Perlindungan Anak Dalam Islam (Al-Quran dan Hadist),” *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 4, no. 2 (2017), <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v4i2.7877>.

dengan sengaja dibagi menjadi dua kategori, yaitu hukuman pokok dan hukuman pengganti.

1. *Jarimah Qishash* dan *Diyat* adalah tindak pidana yang diancam dengan hukuman *Qishash* (balasan yang setimpal) dan *diyat* (ganti rugi yang dibayarkan pelaku kepada korban atau wali korban). Baik *Qishash* maupun *diyat* telah ditetapkan oleh syariat dan keduanya merupakan hak individu yang harus dihormati.
2. *Jarimah Ta'zir* merujuk pada tindak pidana yang dihukum dengan sanksi edukatif (untuk mendidik) terhadap pelaku perbuatan yang tidak ada sanksi had (hukuman tetap) atau kifarat (penebusan dosa) yang berlaku. Takzir adalah hukuman yang bersifat mendidik, di mana jenis dan besarnya hukuman ditentukan oleh Hakim untuk pelaku tindak pidana atau perbuatan maksiat yang belum ditentukan sanksinya dalam syariat.

Kronologi kejadian kekerasan pada anak dibawah umur ini pada putusan Pengadilan Militer Nomor : 02-K/PM.II-10/AD/I/2017 berawal hari Jum'at tanggal 20 Mei 2016 pukul 10.30 Wib. Saksi-1 yang merupakan korban sedang bercanda bersama temannya dengan posisi memegang bolpoin. Terdakwa yang mengendarai mobil Jazz warna Hitam Nopol H-8154-AJ menyerempet Saksi-1 hingga bolpoint yang dipegang Saksi-1 terpental jauh. Terdakwa setelahnya menghentikan mobilnya di tengah jalan lalu meninju saksi-1 ke pipi kanan sebanyak satu kali hingga saksi-1 terjatuh ke rerumputan. Hal itu menyebabkan pipi saksi-1 lebam dan mengeluarkan darah dibagian dalam, rahang kanan juga gigi atas kanan goyang.

Saksi-3 yang melihat kejadian tersebut mencatat nopol terdakwa, ia pun mengantarkan anaknya pulang ke rumah terlebih dahulu. Setelah sampai di rumah, saksi-3 kembali ke tempat kejadian bertemu dengan teman-teman Saksi-1, ia pun bertanya mengenai keberadaan saksi-1 yang ternyata sudah pulang. Saksi-3 menyerahkan nopol yang dicatat olehnya ke saksi-2 (teman saksi-1). Saksi-2 pun bertemu dengan saksi-1 dan saksi-4 (ayah saksi-1) untuk menyerahkan catatan

yang berisi nopol tersebut. Saksi-4 mencoba mencari informasi pemilik mobil, saksi-4 mencoba menelpon saksi-5 yang menyampaikan mobil Honda Jazz warna Hitam Nopol H-8154-AJ adalah terdakwa karena setiap hari mobil tersebut diparkir di samping Bengkel Mobil Pahala Kencana milik Saksi-5. Saksi-4 pun melaporkan kejadian tersebut ke polsek Kendal yang kemudian diarahkan untuk melakukan visum di RSUD Dr. Soewondo, Saksi-4 melaporkan Terdakwa ke Denpom IV/3 Salatiga untuk diproses sesuai hukum yang berlaku pada ranah TNI.

Pada hasil *Visum Et Repertum* Nomor CM/500902/V/2016 tanggal 20 Mei 2016 yang dikeluarkan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soewondo Kendal dan ditandatangani oleh dr. Suryani Adnan NIP.196807092005012005, dari hasil pemeriksaan luar Saksi-1 mengalami memar di pipi dan sisi bagian dalam pipi yang memar ada luka lecet. Meskipun hasil visum telah ada, terdakwa tidak mengakui tindakannya dan malah menuduh temannya sebagai pelakunya. Namun, hal itu dibantah oleh para saksi dan korban. Saksi-1 yang merupakan korban berusia 12 tahun 8 bulan 18 hari masih di kelas VII SMP Negeri 1 Kendal, Menilai bahwa tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana yang telah ditetapkan dan diancam dengan pidana sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Dalam amar putusan Hakim Pengadilan Militer nomor : 02-K/PM.II-10/AD/I/2017, Terdakwa Khaerul Lukman dengan pangkat Sertu NRP 21050147201282 dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak, sehingga dijatuhi hukuman penjara selama 10 bulan. Jika merujuk pada Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang menyebutkan bahwa “setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 76C akan dijatuhi pidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan dan/atau denda maksimal Rp72.000.000”, serta diperkuat oleh Pasal 190, maka hal ini menunjukkan adanya ketentuan hukum yang relevan untuk mendukung keputusan tersebut:

- (1) Apabila Pengadilan memutuskan bahwa terdakwa terbukti bersalah atas tindak pidana yang didakwakan, maka Pengadilan akan menjatuhkan pidana.
- (2) Jika terdakwa tidak ditahan, Pengadilan dapat memerintahkan penahanan jika memenuhi ketentuan dalam Pasal 79 dan ada alasan yang cukup untuk itu.
- (3) Jika terdakwa ditahan, Pengadilan dalam putusannya dapat memutuskan untuk tetap menahan terdakwa atau membebaskannya jika ada alasan yang memadai.
- (4) Waktu yang telah dijalani oleh terdakwa dalam penahanan wajib dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan.
- (5) Jika terdakwa sebelumnya pernah dijatuhi hukuman disiplin berupa penahanan, hukuman tersebut wajib dipertimbangkan dalam menentukan pidana yang dijatuhkan.

Tindak kekerasan adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, baik oleh individu maupun kelompok, yang dapat mengakibatkan gangguan fisik maupun psikologis pada korban. Hal ini sudah di jelaskan dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Dalam pasal 4 dijelaskan bahwa " setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan,serta mendapat perlindungan dan kekerasan diskriminasi"

Dalam tindak pidana pada putusan Pengadilan militer nomor : 02-K/PM.II-10/AD/I/2017 unsur utama dalam perkara ini menunjukkan bahwa tindak pidana kekerasan dilakukan secara sengaja dan sadar. Peristiwa ini terjadi saat korban, seorang anak berusia 12 tahun yang masih mengenakan seragam sekolah, sedang pulang bersama teman-temannya. Karena merasa terganggu oleh tingkah laku anak-anak tersebut, terdakwa menghentikan mobilnya dan secara sadar memukul korban pada bagian wajah hingga korban terjatuh dan mengalami luka fisik seperti lebam dan gigi goyang. Perbuatan tersebut dilakukan tanpa alasan pembenaar atau pemaaf yang sah menurut hukum. Dari sini terlihat bahwa desain perbuatan pidana

yang terjadi adalah tindakan kekerasan fisik yang dilakukan secara sadar oleh pelaku terhadap anak di bawah umur, yang jelas-jelas merupakan pelanggaran terhadap hukum pidana umum dan hukum perlindungan anak, meskipun pelaku merupakan anggota militer.

Kemudian hasil dari putusan perkara ini Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yaitu melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan luka. Namun, karena terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana dan adanya berbagai pertimbangan seperti statusnya sebagai prajurit aktif dan penyesalan selama proses persidangan, pengadilan memutuskan menjatuhkan pidana penjara selama tiga bulan dengan ketentuan hukuman tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dalam masa percobaan selama enam bulan terdakwa melakukan tindak pidana kembali. Dengan demikian, penyelesaian perkara ini tidak berujung pada pidana badan secara langsung, melainkan menggunakan mekanisme pidana bersyarat atau percobaan, yang tetap mencatat kesalahan terdakwa secara hukum namun memberikan ruang untuk perbaikan tanpa langsung menjalani pidana fisik.

Berdasarkan dengan uraian diatas kekerasan terhadap anak masih sering terjadi. Maka itu penulis bertujuan untuk meneliti “*Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Pengadilan Militer Nomor : 02-K/PM.II-10/AD/I/2017 Tetang Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Dibawah Umur Oleh Prajurit*”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan informasi latar belakang yang telah disampaikan, peneliti merumuskan permasalahan yang akan dibahas mengenai bagaimana perspektif hukum pidana Islam dan pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak kekerasan terhadap anak. Dari rumusan masalah yang ada, dapat disimpulkan beberapa pertanyaan utama sebagai berikut::

1. Bagaimana pertimbangan hukum Hakim terhadap prajurit yang melakukan tindak pidana Kekerasan Terhadap Anak di bawah Umur

dalam putusan Pengadilan Militer Nomor : 02-K/PM.II-10/AD/I/2017?

2. Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap sanksi pidana Kekerasan Terhadap Anak di bawah Umur pada putusan Pengadilan Militer Nomor : 02-K/PM.II-10/AD/I/2017?
3. Bagaimana pengaturan sanksi dalam KUHP dan KUHPM pada pelaku tindak pidana Kekerasan Terhadap Anak di bawah umur pada putusan Pengadilan Militer Nomor : 02-K/PM.II-10/AD/I/2017?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah di atas, maka peneliti mempunyai tujuan yang direncanakan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pertimbangan hukum Hakim terhadap prajurit yang melakukan tindak pidana Kekerasan Terhadap Anak dibawah Umur dalam putusan pengadilan militer nomor : 02-K/PM.II-10/AD/I/2017
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum pidana islam terhadap sanksi pidana Kekerasan Terhadap Anak dibawah Umur pada putusan pengadilan militer nomor : 02-K/PM.II-10/AD/I/2017.
3. Untuk mengetahui pengaturan sanksi dalam KUHP dan KUHPM pada pelaku tindak pidana Kekerasan Terhadap Anak di bawah umur pada putusan Pengadilan Militer Nomor : 02-K/PM.II-10/AD/I/2017.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan penelitian mengenai pidana kekerasan anak di bawah umur ini yang tidak jarang terjadi di Indonesia memberikan beberapa dampak negatif. Seperti yang telah dijelaskan di atas maka peneliti harap penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diketahui tinjauan hukum pada pelaku kekerasan terhadap anak di bawah umur berdasarkan perspektif

Hukum Pidana Islam. Dengan demikian penelitian ini dapat menjadi sumbangsih pemikiran dan sumber literatur yang dapat memperkaya ilmu Hukum Pidana Islam, khususnya pada permasalahan kasus pidana kekerasan terhadap anak di bawah umur. Penelitian ini juga bisa digunakan sebagai penambah data yang berguna untuk peneliti selanjutnya. Sehingga dapat dijadikan acuan untuk penelitian dengan topik yang mirip.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi mengenai fenomena kekerasan terhadap anak. Terutama ditujukan untuk Pengadilan Militer dan Masyarakat. Dalam konteks hukum militer, penelitian ini diharap dapat membantu pengadilan militer dalam menilai kasus-kasus yang melibatkan anggota militer sebagai pelaku atau korban kekerasan anak. Kemudian untuk masyarakat penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang masalah kekerasan terhadap anak. Informasi yang diperoleh dari penelitian dapat disosialisasikan untuk mengedukasi orang tua, guru, dan masyarakat luas tentang tanda-tanda kekerasan anak dan cara mengatasinya. Serta, dapat membantu dalam mengidentifikasi faktor risiko kekerasan terhadap anak serta strategi pencegahannya.

E. Kerangka Berfikir

Anak adalah individu yang sangat bergantung pada bantuan orang lain untuk mengembangkan potensi mereka, karena sejak lahir mereka sudah memiliki keterbatasan. Tanpa dukungan, anak tidak akan mampu mencapai perkembangan normal seperti manusia pada umumnya. Sepanjang perkembangannya, anak membutuhkan kasih sayang dan perhatian dari orang-orang terdekat. Selain itu, mereka juga memiliki pikiran, perasaan, dan kehendak sendiri. Anak merupakan aset penting bagi suatu bangsa, yang memiliki peran sebagai penerus masa depan. Di Indonesia, anak adalah generasi yang akan mewarisi dan meneruskan cita-cita perjuangan bangsa. Kesadaran akan peran penting anak ini juga telah diakui secara

global melalui konvensi internasional yang menegaskan perlunya perlindungan terhadap hak-hak anak sebagai bagian dari masyarakat.

Di Indonesia, masih banyak fakta yang mengkhawatirkan terkait dengan anak-anak yang menjadi korban kekerasan. Tindak kekerasan terhadap anak bisa terjadi di berbagai tempat, mulai dari jalanan, sekolah, hingga lingkungan rumah tangga. Dampaknya, tanpa disadari, anak-anak sering kali terjatuh dalam konflik hukum. Semua bentuk kekerasan terhadap anak perlu penanganan serius atau pencegahan yang tepat, seperti yang diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 mengenai perlindungan anak. Setiap anak berhak mendapat perlindungan serta hak untuk tumbuh dan berkembang dengan normal, dan mereka harus diberikan kesempatan untuk memperoleh perlindungan maksimal dari berbagai tindak kekerasan yang dapat membahayakan kesejahteraan.

Menurut Soerjono Soekatmo, kekerasan adalah tindakan yang dilakukan individu atau kelompok untuk memaksakan kehendaknya kepada pihak lain.¹⁴ Tindak kekerasan sendiri merupakan bentuk agresi yang melanggar hak asasi manusia, dan mencakup berbagai tindakan seperti penyiksaan, pemerkosaan, pemukulan, penganiayaan, dan sebagainya. Kekerasan, baik yang dilakukan oleh individu maupun kelompok, selalu memberikan dampak negatif bagi pihak yang menjadi korban.

Kekerasan terhadap anak adalah tindakan yang dilakukan dengan sengaja dan dapat menyebabkan dampak serius bagi anak, baik secara fisik maupun psikologis. Istilah “*abuse*” digunakan untuk menggambarkan kekerasan atau penyiksaan, yang mengacu pada perlakuan buruk atau penganiayaan anak. Suharto mengklasifikasikan kekerasan terhadap anak ke dalam empat kategori, yakni:¹⁵

¹⁴ <http://www.indonesiastudents.com/pengertian-kekerasan-menurut-para-ahli-dan-bentuknya>.

Diakses pada tanggal 11 Februari 2024, Jam 15.00 WIB

¹⁵ Ivo Noviana, “Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak Dan Penanganannya,” *Sosio Informa* 1, no. 1 (August 24, 2015), <https://doi.org/10.33007/inf.v1i1.87>.

- a. Kekerasan psikologis adalah bentuk kekerasan yang melibatkan penggunaan Bahasa yang tidak pantas, seperti kata-kata kasar atau menghina, serta memperkenalkan anak pada konten yang mengandung unsur pornografi melalui video gambar, atau buku. Perlakuan semacam ini dapat menyebabkan anak merasa cemas, malu, takut berinteraksi dengan orang lain, bahkan mungkin menangis saat bertemu dengan orang asing.
- b. Kekerasan fisik merujuk pada tindakan seperti pemukulan, penyiksaan, atau penganiayaan yang dilakukan terhadap anak menggunakan berbagai benda atau alat. Akibat kekerasan ini bisa sangat parah, mulai dari luka-luka fisik hingga potensi kematian pada anak.
- c. Kekerasan sosial, misalnya penelantaran anak yang mencakup perilaku orangtua yang tidak memberikan perhatian atau kebutuhan dasar yang sesuai dengan masa perkembangan anak, baik dalam hal pemenuhan gizi maupun emosional.
- d. Kekerasan seksual termasuk dalam bentuk tindakan yang melibatkan eksploitasi seksual anak, seperti perilaku prakontak seksual oleh orang dewasa, yang bisa berupa sentuhan fisik atau memperlihatkan gambar visual yang tidak pantas kepada anak-anak.

Menurut Moeljatno, tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum, yang dapat dikenakan sanksi pidana bagi siapa saja yang melakukannya atau melanggar ketentuan hukum tersebut.¹⁶ Dalam tindak pidana kekerasan fisik yang terdapat dalam Pasal 1 angka 15 (a) unsur yaitu atas terdapat beberapa unsur yaitu:¹⁷

¹⁶ Alycia Sandra Dina Andhini and Ridwan Arifin, "Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Tindak Kekerasan pada Anak di Indonesia," *Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 1 (2019): 41, <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v3i1.992>.

¹⁷ Taufik Hidayat, "Pandangan Hukum Pidana Islam Mengenai Kekerasan Fisik Terhadap Anak," *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 15, no. 2 (2017): 115, <https://doi.org/10.31958/juris.v15i2.493>.

1. Setiap tindakan yang dilakukan terhadap anak.
2. Perbuatan tersebut menyebabkan penderitaan atau kesengsaraan fisik pada anak yang menjadi korban.

Kekerasan terhadap anak sering kali dipahami hanya dalam konteks kekerasan yang tampak secara fisik, seperti kekerasan tubuh atau seksual. Namun, dampak buruk yang ditimbulkan oleh kekerasan emosional dan sosial juga sangat merugikan dan berlangsung lama. Dengan demikian istilah “perlakuan salah terhadap anak” atau “*child abuse*” mencakup beragam bentuk mulai dari kekerasan fisik (*physical abuse*), kekerasan seksual (*sexual abuse*), kekerasan mental (*mental abuse*), hingga kekerasan sosial (*social abuse*), yang terkait dengan ketidaksetaraan atau deskriminasi structural.

Dalam upaya penanggulangan, Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah mengalami dua kali perubahan. Perubahan pertama terjadi melalui Undang-Undang No. 35 Tahun 2014, yang mengubah UU No. 23 Tahun 2002, dan perubahan kedua dengan diterbitkannya Perppu No. 1 Tahun 2016, yang merubah kembali UU tersebut. Kasus kekerasan terhadap anak sering kali sulit diungkap, layaknya fenomena gunung es, meskipun sering kali dapat teridentifikasi dalam masyarakat.

Dalam islam konsep perlindungan terhadap diri dan keturunan disebut sebagai *Hifdz Nafs* dan *Hifdz Nasl* (*Hifdz Al-Nasab*). *Hifdz Nafs* adalah konsep dalam Islam yang mengacu pada menjaga dan melindungi diri dari segala hal yang dapat merusak atau membahayakan jiwa atau akal. Istilah secara harfiah berarti penjagaan atau perlindungan diri. Istilah "*hifdz al-nafs*" dalam ajaran Islam adalah sebagaimana jiwa manusia dianggap sebagai amanah yang harus dijaga dengan baik. Sedangkan *Hifdz Nasl* adalah istilah yang mengacu pada menjaga keturunan atau garis keturunan. Dalam konteks Islam, ini seringkali merujuk pada tanggung jawab untuk menjaga keturunan agar tetap dalam keyakinan dan nilai-nilai Islam. Ajaran Islam sangat menekankan pentingnya upaya memelihara dan melestarikan *al-nasab* dan *al-nasl*.

Dalam perspektif hukum pidana Islam, perlindungan terhadap anak memiliki prinsip-prinsip yang kokoh dan diatur secara jelas. Islam menekankan pentingnya menjaga kehormatan dan hak-hak anak sebagai bagian dari kewajiban sosial dan moral. Namun, walaupun hukum pidana Islam telah menyediakan kerangka kerja untuk melindungi anak dari kekerasan, implementasinya sering kali menghadapi tantangan dalam praktiknya.

Islam selalu memelihara kepentingan anak bukan hanya setelah lahir, melainkan semenjak ia masih berada dalam kandungan. Islam secara khusus telah menggariskan hak-hak yang harus diberikan pada anak. Dalam Al-Qur'an surat al-Balad ayat 1, 2, dan 3:

لا أَقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ (١) وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ (٢) وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ (٣)

“Aku benar-benar bersumpah dengan kota ini (Mekah). Dan kamu (Muhammad) bertempat di kota Mekah ini. Dan demi bapak dan anaknya.” (Q.S. al-Balad [90]: 1-3).

Dalam ayat tersebut, Allah Swt. menyebutkan anak sebagai bukti dari kasih sayang-Nya, yang juga menunjukkan betapa pentingnya kedudukan anak dalam pandangan-Nya. Melalui sumpah ini, Allah Swt. menegaskan bahwa Dia akan menepati janji-Nya, yang mencakup penaklukan Mekkah dari tangan kaum kafir Quraish serta memberikan keselamatan bagi umat manusia, termasuk anak-anak. Kehidupan adalah karunia dari Allah, sehingga setiap individu wajib dihormati dan tidak ada yang berhak merampas hak hidup seorang anak. Allah Swt. juga melarang keras pembunuhan terhadap anak-anak dan menjamin rezeki untuk mereka dan orang tua mereka. Tanggung jawab untuk merawat dan mendidik anak adalah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh orang tua.

Pemenuhan terhadap hak-hak itu merupakan salah satu faktor untuk kelangsungan hidup anak agar mereka dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar. Hal ini dapat mengatasi kekerasan terhadap anak karena anak memiliki hak-haknya.

Istilah Tindak Pidana Penganiayaan dalam Islam, bisa disebut sebagai *jarimah* pelukaan. Pelukaan merujuk pada tindakan yang dilakukan oleh seseorang untuk menyebabkan rasa sakit atau penderitaan fisik pada orang lain. Dalam hukum pidana Islam, kekerasan termasuk dalam kategori tindak pidana yang tidak mengakibatkan kematian, tetapi menyakiti tubuh seseorang. Tindak pidana yang menyangkut tubuh ini mencakup berbagai tindakan seperti melukai, memukul, mendorong, menarik, memeras, menekan, memotong rambut, mencabutnya, dan tindakan kekerasan lainnya yang tidak berujung pada kematian.¹⁸ Dalam tindak pidana penghilangan anggota badan dan pelukaan (penganiayaan) disengaja, Allah Swt berfirman dalam surah Al-baqoroh ayat 179:

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

“Dalam qishas itu ada (jaminan) kehidupan bagimu, wahai orang-orang yang berakal agar kamu bertakwa.” (Q.S Al-Baqoroh : 179)

Jika Ditinjau Dari Segi Niatnya Maka Penganiayaan Terbagi Dua:

a) Penganiayaan yang dilakukan dengan sengaja (*Jarimah al-Jahr al-'Amd*)

Penganiayaan yang dilakukan dengan sengaja adalah tindak pidana di mana pelaku sudah merencanakan untuk melakukan perbuatan tersebut. Abd Al-Qadir Audah menjelaskan bahwa penganiayaan sengaja adalah suatu tindakan yang dilakukan dengan kesadaran penuh yang bertentangan dengan hukum, yaitu perbuatan yang disengaja dan berakibat pada luka atau penderitaan fisik pada orang lain. Contohnya, seseorang dengan niat yang jelas memukul orang lain hingga menyebabkan cedera pada tubuhnya.¹⁹

b) Penganiayaan yang tidak sengaja (*Jarimah al-Jarh al-Khata'*)

Penganiayaan tidak disengaja adalah perbuatan di mana pelaku tidak memiliki niat untuk melakukan tindakan yang melanggar hukum, namun tindakan tersebut terjadi akibat kelalaiannya. Abd Al-Qadir Audah mendefinisikan

¹⁸ Abdul Qodir Audah, *At-Tasyri' al-Jina'i al-Islamiy Muqaranan Bil Qanunil Wad'iy* (Alih Bahasa: Tim Tsalisah "Ensiklopedi Hukum Pidana Islam") Jilid IV, (PT. Kharisma Ilmu, 2008).h.19

¹⁹ Audah, *At-Tasyri' al-Jina'i al-Islamiy Muqaranan Bil Qanunil Wad'iy* (Alih Bahasa: Tim Tsalisah "Ensiklopedi Hukum Pidana Islam") Jilid IV. h.22

penganiayaan yang tidak disengaja sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, tetapi tanpa niat untuk melukai atau melawan hukum. Sebagai contoh, seseorang yang melempar buah mangga namun tanpa sengaja batu yang ikut terbawa menyebabkan orang lain terluka.

Tindakan penganiayaan dalam islam juga diatur sebagaimana mestinya sesuai dengan hukum yang berlaku. Hal tersebut dalam islam disebut dengan *uqubah*. *Uqubah* adalah hukuman yang dapat dijatuhkan oleh Hakim terhadap pelaku *jarimah* dan sebagainya yang dikenakan kepada orang yang melanggar undang-undang atau sebagainya.²⁰

Dalam hukum pidana Islam, terdapat berbagai jenis hukuman, yakni *Qishas*, *Diyat*, dan *Ta'zir*. *Qishas* adalah hukuman utama yang diterapkan pada tindak pidana penganiayaan yang dilakukan dengan sengaja. Sementara itu, *Diyat* dan *Ta'zir* berfungsi sebagai hukuman pengganti yang menggantikan posisi *Qishas*. Hukuman *Diyat* diterapkan ketika korban atau keluarga korban memaafkan tindakan penganiayaan tersebut, sementara jika *Diyat* juga dimaafkan, hukuman dapat diganti dengan *Ta'zir*.²¹

Tindak kekerasan terhadap anak pada saat ini semakin marak, kekerasan juga bisa dilakukan oleh orang terdekat termasuk keluarga sendiri maupun dilakukan oleh orang yang tidak dikenal. Pada saat ini banyak orang mudah melampiaskan amarahnya dengan melakukan kekerasan dan banyak anak-anak yang menjadi sasarannya. Oleh karena itu anak-anak harus mendapatkan perlindungan yang semestinya dari orangtua untuk menghindari anak sebagai korban kekerasan.

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang kekerasan anak di bawah umur dari perspektif hukum pidana Islam. Penelitian ini juga dapat memberikan panduan bagi pihak yang berwenang dalam menangani tindak kejahatan kekerasan terhadap anak di bawah umur

²⁰ Ahamad Wardi Muslich, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah* (Sinar Grafika, 2006).

²¹ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam* (Sinar Grafika, 2005).h. 185

dengan menerapkan hukum pidana Islam. Juga dapat berkontribusi dalam upaya pencegahan kekerasan terhadap anak di bawah umur, dan lebih memahami hak-hak perlindungan terhadap anak.

F. Penelitian Terdahulu

Diperlukannya studi banding dengan beberapa penelitian terdahulu untuk mendukung penelitian ini, di antaranya:

1. Penelitian Febriani Suci Wulandari dalam skripsinya yang berjudul “Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Sanksi Kekerasan Yang Dilakukan Anak Terhadap Anak Sebaya Hingga Mengakibatkan Kematian”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sanksi dari perspektif hukum pidana Islam pada tindak pidana kekerasan anak di bawah umur.

Penelitian ini membahas hukuman terkait dengan tindak kekerasan secara umum. Dalam hal ini, hukum Islam menetapkan sanksi berupa hukuman *ta'zir* yang sepenuhnya menjadi kewenangan Hakim yang berkompoten. Berdasarkan prinsip kepastian hukum (normatif), sanksi dalam putusan nomor 45/Pid.Sus/2014/Pn.Mkt tentang kekerasan anak terhadap anak sebaya yang berujung pada kematian, sejalan dengan hukum pidana Islam. Penetapan sanksi bagi terdakwa sepenuhnya berada di tangan majelis hakim, dengan mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk tujuan dari pemberian sanksi itu sendiri, seperti pencegahan dan pendidikan. Sesuai dengan prinsip hukum *ta'zir*, dalam kasus kekerasan yang mengakibatkan kematian, wewenang sepenuhnya diberikan kepada Hakim.

Keterkaitan dengan skripsi ini terletak pada pembahasan kekerasan terhadap anak dalam perspektif Hukum Pidana Islam. Namun, perbedaannya terletak pada subjek penelitian, di mana skripsi ini lebih fokus pada kekerasan yang dilakukan oleh anak sebaya terhadap anak

sebayu, sementara penelitian ini membahas kekerasan yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak di bawah umur..²²

2. Penelitian Aris Wahyudi dalam skripsinya yang berjudul “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Anak Hingga Menyebabkan Cacat Permanen”. Penelitian ini mengkaji hasil putusan dari Pengadilan Negeri Semarang dengan Nomor 304/Pid Sus/2014/PN.Smg, di mana majelis hakim telah merumuskan sejumlah pertimbangan yang mendalam. Berdasarkan bukti-bukti yang diajukan, kesaksian yang disampaikan oleh pihak terkait, serta apa yang terungkap dalam proses persidangan, Hakim membangun argumen hukum yang kompleks. Dalam mengambil keputusan, pertimbangan yuridis yang digunakan oleh Hakim mencakup analisis terhadap pembuktian tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, dengan fokus pada apakah perbuatan tersebut telah memenuhi elemen-elemen yang tercantum dalam Pasal 80 Ayat (2) UU No. 23 Tahun 2002 Jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHP mengenai Perlindungan Anak, yang mengatur tentang kekerasan terhadap anak.

Kesinambungan pada skripsi ini adalah pada penelitian ini adalah sama-sama mengkaji permasalahan perlindungan. Perbedaan skripsi ini dengan penelitian yang ditulis adalah pada penelitian ini penulis tidak hanya mengacu terhadap perspektif Hukum Pidana Islam yaitu Dalil Alquran dan Kaidah Fiqh tetapi juga mengkaji tentang Teori Pidanaan terkait menganalisis permasalahan tersebut. Lalu pada skripsi ini juga menuliskan yang menyebabkan korban cacat permanen, namun pada pada penulisan ini hanya membahas mengenai tindak pidana dalam kekerasan pada anak.²³

²² Febriani Suci Wulandari, “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Pidana Kekerasan Yang Dilakukan Anak Terhadap Anak Sebaya Hingga Mengakibatkan Kematian (Studi Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 45/Pid.Sus/2014/PN.Mkt)” (Universitas Islam Negri Sunan Ampel, 2019).

²³ Aris Wahyudi, “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Anak Hingga Menyebabkan Cacat Permanen” (Universitas Islam Negri Walisongo, 2018).

3. Penelitian Mila Istiqomah dalam skripsinya yang berjudul “Tindak Pidana Penganiayaan Anak Terhadap Orang Tua Menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam”. Dalam skripsi ini membahas mengenai mengenai kekerasan anak yang terjadi dalam rumah tangga yang di mana lingkup rumah tangga dalam undang-undang meliputi orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang dan yang menetap dalam rumah tangga. Kesenambungan penelitian yang ditulis dengan skripsi ini adalah sama-sama membahas tentang kekerasan pada anak di bawah umur berdasarkan perspektif hukum pidana Islam. Perbedaannya adalah skripsi ini membahas tentang kekerasan yang dilakukan oleh keluarga sendiri atau yang terjadi di ruang lingkup keluarga sedangkan penelitian yang ditulis adalah mengenai kekerasan yang dilakukan oleh orang lain.²⁴
4. Jurnal penelitian Abdul Kadir dan Anik Handayaningsih, dalam penelitiannya membahas tentang Kekerasan Anak Dalam Keluarga yang ditulis oleh Abdul Kadir dan Anik Handayaningsih Program Magister Psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta pada tahun 2020. Kesenambungan pada jurnal ini dan penelitian yang ditulis adalah sama-sama membahas mengenai kekerasan anak. Namun perbedaannya adalah kekerasan pada jurnal ini dalam ruang lingkup keluarga, tetapi pada penelitian yang ditulis kekerasan tidak di dalam rumah tangga karena pelakunya orang lain. Lalu pada jurnal ini hanya membahas konsep kekerasan anak saja, tetapi pada penelitian saya membahas mengenai konsep anak, kekerasan anak, tindak pidana penganiayaan, dan sanksi bagi pelaku penganiayaan anak dan di kaji lagi dalam Hukum Pidana Islam.²⁵
5. Jurnal penelitian I Wayan Wiryawan, I Made Widyantara dan Luh Putu Suryani membahas mengenai Pertanggungjawaban Pidana terhadap

²⁴ Mila Istiqomah, “Tindak Pidana Penganiayaan Anak Terhadap Orang Tua Menurut Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam” (Universitas Islam Negri Syarif Hidayatullah, 2019).

²⁵ Abdul Kadir and Anik Handayaningsih, “Kekerasan Anak dalam Keluarga,” *WACANA* 12, no. 2 (2020): 133–45, <https://doi.org/10.13057/wacana.v12i2.172>.

Penganiayaan Yang Dilakukan Anak Kepada Orang Tua Ditinjau Dalam Perspektif HAM. Jurnal ini membahas kepada pertanggung jawaban pidana penganiayaan, dengan membahas konsep dari korban dan pelaku pada jurnal tersebut, dan konsep tindak pidana penganiayaan namun tidak secara rinci. Kesenambungan pada jurnal ini dengan penelitian saya adalah sama-sama membahas mengenai Tindak Pidana Penganiayaan seperti pengaturan pidana dan sanksi pelaku dan hukum pidana. Perbedaan jurnal ini dengan penelitian yang ditulis adalah jurnal ini pembahasan penganiayaan hanya ditinjau dalam Perspektif HAM saja, tetapi pada penelitian yang ditulis mengkaji juga dalam perspektif Hukum Pidana Islam. Lalu pada jurnal ini pelaku penganiayaan dilakukan oleh anak kepada orang tua, tetapi pada penelitian yang ditulis peneliti pelaku penganiayaan dilakukan oleh orang yang sudah dewasa terhadap anak di bawah umur.²⁶

Kebaharuan pada penelitian ini adalah peneliti mengkaji dan menganalisis tentang kekerasan terhadap anak di bawah umur bukan hanya perspektif hukum positif dan Undang-Undang yang berlaku yang ditujukan untuk Masyarakat pada umumnya. Akan tetapi, dalam penelitian ini peneliti juga mengkaji dan menganalisis bagaimana sanksi dan hukuman berdasarkan Undang-Undang bagi aparat yang melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak di bawah itu. Pada penelitian ini juga peneliti menambahkan perspektif hukum pidana Islam dan sanksi bagi kekerasan terhadap anak di bawah umur.

Penelitian ini adalah hasil karya peneliti dan tidak mengandung unsur plagiasi. Peneliti menghormati hak cipta dan mengutip secara benar semua sumber yang digunakan dalam penelitian ini. Segala kontribusi dari pihak lain telah diakui dengan tepat sesuai dengan pedoman akademik yang berlaku.

²⁶ I Wayan Wiryawan, I Made Widyantara, and Luh Putu Suryani, "Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Penganiayaan Yang Dilakukan Anak Kepada Orang Tua Ditinjau Dalam Perspektif HAM," *Jurnal Prefensi Hukum* 2, no. 1 (2021).